

**KEPUTUSANKEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 060/442/24/2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD)
TAHUN 2018-2023**



**DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. GatotSubroto No. 04 Telp.(0722) 21755 Fax (0722) 21755 Kota Agung

**KEPUTUSANKEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**

NOMOR : 060/442/24/2019

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlumenetapkan Keputusan Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanggamus tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanggamus Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

45. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
46. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
47. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 32);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 65);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 78);
54. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 224);
55. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 562);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam diktum Kesatu selanjutnya menjadi pedoman unit kerja dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk setia tahunnya.

KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- 4) Tujuan dan Sasaran;
- 5) Strategi dan Arah Kebijakan;
- 6) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- 7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- 8) Penutup.

KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung, pada tanggal 26 April 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS,**



**Es. SYARIF HUSIN
NIP. 19591129 198002 1 003**

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan ridhoNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2018– 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus ini. Penyusunan RenstraPD ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKPM) Daerah Tahun 2018– 2023, dimana setiap pelaksanaan kegiatan wajib memberikan laporan pelaksanaan program dalam bentuk pengukuran kinerja selama kurun waktu lima tahun dengan berpedoman pada Renstra PD ini.

Kami menyadari sedalam-dalamnya bahwa penyusunan RenstraPD ini masih terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun dari sisi Perubahan RenstraPD itu sendiri. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, demi penyempurnaannya.

Akhirnya, semoga Renstra PD ini dapat menjadi acuan bagi segenap staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan program Administrasi Kependudukan, terimakasih.

Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 26 April 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



SYARIF HUSIN
NIP. 19591129 198002 1 003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar	
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II. Gambaran Pelayanan PD	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	9
2.1.1 Tugas dan Fungsi	9
2.1.2 Susunan Organisasi	9
2.1.3 Uraian Tugas Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	10
2.2 Sumber Daya PD	23
2.3 Kinerja Pelayanan PD	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah	31
Bab III. Permasalahandan Isu-Isu Strategis perangkat daerah	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD.....	38

3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.2.1	Visi	41
3.2.2	Misi	43
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.....	50
3.4	Telaahan RTRW dan KHLS	54
3.5	Penentuan isi-isu strategis	58
Bab IV.	Tujuan dan Sasaran	60
Bab V.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	62
Bab VI.	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	64
Bab VII.	Kinerja penyelenggaraan bidang urusan	70
Bab VIII.	Penutup	73

BAB I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerah sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dengan adanya otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip Demokrasi, pemertaan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumberdaya daerah.

Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah di berlakukan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu juga di informasikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi dan perangkat daerah dengan memperhatikan berbagai

perkembangan, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dimana mendatang.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Rancangan awal Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program selama lima tahun kedepan yang melalui setiap tahapan dari proses pembangunan berkelanjutan dari tahun ke tahun dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang realisasikan dalam rencana kerja tahunan.

Rancangan awal Renstra PD 2018-2023 disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus 2018-2023 dan juga RPJM Provinsi Lampung.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2016;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 ;
 29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
45. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025;

46. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
47. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018;

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023;
54. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus;
55. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya rancangan awal Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus adalah perencanaan program pembangunan di Kabupaten Tanggamus akan lebih terfokus dan terencana dengan baik dari tahap hulu (*on farm*) hingga hilir (*off farm*) sehingga pemberdayaan semua aspek pendukung (sumberdaya alam, SDM, sarana-prasarana, sumber pembiayaan pemerintah daerah) dapat lebih efisien, efektif dan berkesinambungan.

Sedangkan tujuan disusunnya rancangan awal Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018–2023 yang merupakan pegangan umum perencanaan bagi pelaksana tingkat kabupaten, tingkat kecamatan (UPT), maupun masyarakat secara keseluruhan.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum

1.7 Maksud dan Tujuan

1.8 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan PD

2.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.6 Sumber Daya PD

2.7 Kinerja Pelayanan PD

2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis perangkat daerah

3.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

3.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.8 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD
Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

3.9 Telaahan RTRW dan KHLS

3.10 Penentuan isi-isu strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus No. 62 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus dalam pasal 36 yaitu: Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Administrasi Kependudukan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.2 Susunan Organisasi

1. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan

2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- d. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Kelahiran dan kematian
 2. Seksi Perkawinnan Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi :
1. Seksi Sistem informasi Administrasi Kependudukan
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan membawahi :
1. Seksi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3 Uraian Tugas Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

➤ Bagian Pertama Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Pengelolaan Perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
- d. Pengelolaan urusan ASN ;
- e. Penyusunan Perencanaan dibidang Pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inofasi pelayanan Administrasi kependudukan
- f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan kependudukan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inofasi pelayanan administrasi kependudukan.
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan Kerja sama administrasi kependudukan
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
- n. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bagian Kedua Sekretariat**

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas
- 2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian ke dua sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan program dan anggaran
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik negara
 - d. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara (ASN)
 - e. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas-tugas dinas
- 4) Dalam Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada bagian dua dan tiga, sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 5) Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

➤ **Sub Bagian Bagian Perencanaan**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran

- b. Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- d. Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran
- e. Melaksanakan Koordinasi dan Kerja sama antar Lembaga Instansi terkait Pelaksanaan urusan Program dan Anggaran
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- b. Penata usahaan, Akuntansi dan \keuangan
- c. Penyiapan penyusunan danPengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Aparatur Negara;
- d. Penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan
- e. Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga/ Instansi terkait pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan urusan persuratan;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik Negara;

- e. Pelaksanaan urusan administrasi ASN;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran pendudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan Pendaftaran penduduk;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Pendaftaran Penduduk;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - e. Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Identitas penduduk;
 - f. Pelaksanaan Pendokumentasian hasil hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftara penduduk;
 - h. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas

- 4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Pendaftaran pendudukan dibantu oleh :
- a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah datang dan pedataan penduduk;
- 5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam Pelaksanaan tugasnya
- Bertanggung jawab kepada kepala bidang.

➤ **Seksi Identitas Penduduk**

Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayan pelayanan dan penerbitan dokumen Pendaftaran penduduk meliputi Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Kartu Identitas Anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Kartu Identitas Anak;
- c. Penyiapan Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
- d. Pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk meliputi Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;

- e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Penyipian Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi Biodata Penduduk, Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak;
- g. Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- h. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan atasan.

➤ **Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk**

Seksi Pindah Datang dan pendataan Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- b. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan Teknis pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait pelaksanaan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan atasan;

➤ **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

- 1) Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupatendi bidang pencatatan sipil;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Perencanaan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksana pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Pelaksana Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan Pencatatan Sipil;
 - g. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pencatatan Sipil;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - i. Pelaksana tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepala dinas.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pencatatan Sipil dibantu oleh:
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Bidang

➤ **Seksi Kelahiran dan Kematian**

Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan Kelahiran dan Kematian.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
- e. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
- f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga /instansi terkait kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

➤ **Seksi Perkawinan , Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan**

Seksi perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai Fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian perubahan status Anak dan pewarganegaraan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan Perkawinan, perceraian, perubahan Status anak pewarganegaraan.
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaab pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- d. Pelaksanaan pelayanana pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga /instansi terkait kegiatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- h. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan atasan.

➤ **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- 1) Bidang pengelolaan informasi Administrasi kependudukan
- 2) Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi Administrasi kependudukan.
- 3) Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian (1),Bidang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - e. Pengendalian dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan PIAK dan pemanfaatan Data.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dibantu oleh :
 - a. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan

- b. Seksi Penyajian Data Kependudukan;
- 6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

➤ **Seksi Informasi Administrasi Kependudukan**

Seksi Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar lembaga/ instansi terkait pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

➤ **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

- 1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - e. Pelaksana kerjasama administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- 4) Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsinya, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh :
- a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- 5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

➤ **Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan**

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi Kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- b. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis Kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

➤ **Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan**

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi pemanfaatan data perumusan data dan dokumen kependudukan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/ instansi terkait pelaksanaan informasi kependudukan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasa.

2.2 Sumberdaya PD

Untuk mendukung pelaksanaa tugas dan fungsi sumberdaya Manusia yang dimiliki dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

Tabel 1

Kepegawaian menurut Pangkat/golongan Ruang per-Desember 2017

NO	PANGKAT/GOLONGAN	Jumlah (Orang)
1	IV/c	1
2	IV/a	4
3	III/d	4
4	III/c	3
5	III/b	4
6	III/a	4
7	II/d	1
8	II/c	2
9	II/b	2
10	II/a	0
11	Staf Honorer	31
12	Honorer PHL Operator Komputer Siak	27
	jumlah	83

Tabel 2

Data Kepegawaian menurut Tingkat Pendidikan per -Desember 2017

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	6
2	Strata 1 (S-1)	37

3	Sarjana Muda D/3	9
4	Sarjana Muda D/1	-
5	SMA	31
Jumlah		83

➤ **Asset/Modal**

Untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus memperoleh alokasi dana APBD yang digunakan untuk belanja.

➤ **Unit usaha yang masih operasional**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas telah didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Prasarana bangunan tidak bergerak

- a. Gedung Kantor : 4 Gedung
- b. Kelengkapan sarana perkantoran
 - Komputer : 45unit
 - Laptop : 12 unit
 - Mesin Tik : 3 unit
 - Printer : 48 unit
 - Server : 2 unit
 - Lemari Besi : 1 unit
 - Filling Besi/Metal : 6 Unit
 - Lemari Kayu : 6 Unit

- Meja Kerja : 19 Unit
- Card Reader : 3 Unit
- Kursi Pejabat : 11 Unit
- AC Spilit : 5 Unit

2. Kendaraan Bermotor

- a. Kendaraan Bermotor Roda Empat: 3 Kendaraan
- b. Kendaraa Bermotor Roda Dua : 2 Kendaraan

3. Sarana Komunikasi

- Telepon : 1 unit
- Mesin Fax : 1 unit
- Kamera Digital : 1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Dari Tabel.1 dan Tabel.2 Pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Memperhatikan peraturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Sebagai gambaran pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cukup menonjol adalah pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP). Dan penerbitan dokumen akte kelahiran sesuai standar SPM penerbitan KTP di dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam kurun waktu 5(lima) tahun selalu memenuhi target SPM sebesar 100%. Hal ini didasari oleh memadainya SDM/aparat yang melayani dibidang tersebut. Namun sampai saat ini laporan perkembangan kependudukan dari tingkat pekon masih banyak yang belum melaporkan dan walaupun melaporkan belum secara kontinyu. Ketertiban masyarakat masih perlu peningkatan, kinerja aparat maupun bimbingan serta dukungan dari masyarakat misalnya pada cakupan pembuatan KTP Akta Kelahiran kesadaran masyarakat masih sangat minim, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan, masyarakat masih belum menyadari sepenuhnya terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan, baik itu berupa kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk(KTP), dan Akte-akte pencatatan sipil hal ini disebabkan masih belum terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam pengelola kependudukan dan pencatatan sipil, berupa bintek ataupun diklat penyuluhan maupun sejenisnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.1 dan Tabel.2 dibawah ini :

Tabel 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanggamus

No	Indikator Kinerja	Target SPM/NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (%)	Target Renstra - PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SPM																		
1	Persentase Penduduk Ber-Kartu Tanda Penduduk		90%	100%	68%	75%	81%	87%	95%	47%	53%	65%	77%	86%	69%	71%	80%	89%	91%
2	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga		93%	95%	47%	60%	67%	70%	73%	46%	49%	66%	82%	89%	98%	82%	99%	117%	122%
3	Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran		95%	90%	55%	61%	64%	67%	70%	57%	60%	68%	71%	75%	104%	98%	106%	106%	107%
4	Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan		25%	30%	20%	23%	25%	30%	33%	15%	20%	24%	28%	31%	75%	87%	96%	93%	94%
5	Persentase penerbitan Kutipan Akta Kematian		30%	15%	5,0%	4,0%	7,0%	5,0%	10,0 %	7,0%	5,0%	4,0%	6,0%	11,0 %	140%	125%	57%	120%	110%

Tabel 2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tanggamus

Uraian	Target Renstra - PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN ASLI DAERAH																	
- Pendapatan Pajak Daerah																	
- Hasil Retribusi Daerah	613.000.000,00					793.905.000,00					1,295						
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan																	
-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah																	
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	1.856.613.669,34	2.133.733.345,00	2.608.396.629,82	3.170.969.058,76	3.787.555.467,28	1.665.890.127,00	1.982.645.601,00	2.541.902.984,00	2.956.303.083,00	3.647.942.802,00	0,897	0,929	0,9745	0,9323	0,963	7,30	7,68
- Belanja Pegawai	1.856.613.669,34	2.133.733.345,00	2.608.396.629,82	3.170.969.058,76	3.787.555.467,28	1.665.890.127,00	1.982.645.601,00	2.541.902.984,00	2.956.303.083,00	3.647.942.802,00	0,897	0,929	0,9745	0,9323	0,963	7,30	7,68
BELANJA LANGSUNG	1.566.935.403,02	1.797.602.012,70	2.029.754.512,70	2.780.029.091,35	2.272.745.288,92	1.563.154.387,00	1.732.061.274,00	2.002.817.250,00	2.376.475.840,00	2.034.809.529,00	0,998	0,964	0,9867	0,8548	0,895	6,67	6,21
- Belanja Pegawai	833.395.000,00	872.385.000,00	114.034.000,00	1.667.381.000,00	268.035.000,00	829.613.985,00	859.545.000,00	114.034.000,00	1.397.336.000,00	253.945.000,00	0,995	0,985	1	0,838	0,947	4,51	4,16
- Belanja Barang dan Jasa	686.159.602,02	870.917.012,70	1.819.420.512,70	921.898.091,35	1.855.210.288,92	686.159.602,02	818.216.274,00	1.792.483.250,00	820.729.840,00	1.653.194.529,00	1	0,939	0,9852	0,8903	0,891	8,97	8,41
- Belanja Modal	47.380.800,00	54.300.000,00	96.300.000,00	190.750.000,00	149.500.000,00	47.380.800,00	54.300.000,00	96.300.000,00	158.410.000,00	127.670.000,00	1	1	1	0,8305	0,854	11,36	10,22

SURPLUS / (DEFISIT)	3.423.549.072,36	3.931.335.357,70	4.638.151.142,52	5.950.998.150,11	6.060.300.756,20	3.229.044.514,00	3.714.706.875,00	4.544.720.234,00	5.332.778.923,00	5.682.752.331,00	1,89	1,89	1,96	1,79	1,86	13,97	13,89

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan perkembangan yang terjadi yaitu dari tahun 2013-2018 pada beberapa tantangan yang dihadapi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

1. Masih kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus sehingga sarana dan prasarana dalam pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan kurang memadai;
2. Mewujudkan teknologi Informasi yang terintegrasi anatar jenis layanan penduduk dengan jenis layanan Pencatatan Sipil;
3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan kegiatan;
4. Melaksanakan peraturan yang menindak lanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi kepada pegawai atau masyarakat pada umumnya.

2.4.2 Peluang

Selama periode 2013-2018 ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam jangka pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran pendanaan Tugas Perbantuan (TP) dari Kementrian Dalam Negri;
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi;

3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan dokumen Kependudukan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel. 3, Tabel.4 ,Tabel.5, dan 6 di bawah ini

Tabel 3
komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terhadap Sasaran Renstra-PD Provinsi Dan Renstra Kementrian/Lembaga

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra-PD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra-PD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1	Jumlah Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Kesadaran Masyarakat untuk memiliki dokumen Kependudukan semakin tinggi	Tersedianya buku panduan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi administrasi Kependudukan	Adanya payung hukum/undang-undang tentang administrasi Kependudukan
2	Jumlah persentasi penduduk yang memiliki KTP	Semua wajib KTP memiliki KTP memiliki Kartu Keluarga	Terjaminnya konektivitas Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Terwujudnya ketunggalan NIK (nomor induk kependudukan)
3	Jumlah persentasi penduduk yang memiliki KK	Semua Kepala Keluarga memiliki Kartu Keluarga	Terciptanya administrasi kependudukan dari hasil permutahiran data	Menciptakan konektivitas NIK dengan identitas kependudukan
4	Jumlah data base kependudukan	Data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil dapat di akses oleh dinas terkait	Berjalannya monitoring dan evaluasi sehingga data base kependudukan yang akurat	Tertatanya data base kependudukan berbasis NIK nasional dengan Pelayanan Dokumen Kependudukan
5	Jumlah Persentasi kepemilikan akta kelahiran	Semua anak yang baru lahir memiliki akta kelahiran	Adanya perda tentang kemudahan dalam membuat dokumen catatan sipil	Adanya regulasi undang-undang lebih mudah dalam membuat dokumen catatan sipil
6	Jumlah persentasi dalam hal perekaman KTP Elektronik	Semua wajib KTP melakukan perekaman KTP Elektronik	Tersedianya dana dukungan APBD Provinsi agar target realisasi perekaman KTP Elektronik tercapai	Terjaminnya ketunggalan dokumen kependudukan
7	Jumlah inovasi dalam pelayanan dan penerbitan dokukem kependudukan	Terciptanya inovasi pelayanan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Adanya arahan dan bimbingan dari unsur terkait	Tersedianya buku/petunjuk dalam menciptakan inovasi pelayanan

Tabel 4
 Hasil Telaahan struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Perangkat Daerah
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur ruang Saat Ini	Indikator Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan - PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan - PD
1	Sistem Pusat Kegiatan	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Penerbitan KTP	Penciptaan tertib penyelenggaraan pencatatan sipil melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan	20 Kecamatan
			Penerbitan dokumen akte kelahiran	Pengembangan pelayanan informasi pencatatan sipil melalui media cetak dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil	20 kecamatan

Tabel 5
 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Perangkat Daerah
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadapn Kebutuhan Pelayanan -PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan - PD
1	Kawasan Budidaya	Kawasan Peruntukan Pemukiman	Penataan Administrasi Kependudukan	Penerbitan KTP, KK, dan Akta Kelahiran	20 Kecamatan

Tabel 6
 Hasil analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Tanggaamus Perangkat Daerah
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan -PD	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan -PD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.	Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tanggaamus terdiri atas :	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	Mengadakan Pelayanan Keliling
		(1) Rencana Sistem Pusat Kegiatan :	penyelenggaraan administrasi kependudukan	penertibatan KTP el dan penerbitan akta
		a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); berada di perkotaan Kota Agung, yang berfungsi	b. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	kelahiran
		sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, perikanan dan minapolitan, dan industri.	dan pencatatan sipil	
		b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); berada di perkotaan Wonosobo, yang berfungsi sebagai	c. Peningkatan pengendalian dan perpindahan	
		Pertanian, Perdagangan dan Jasa, Kehutanan dan Minapolitan.	penduduk	
		c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);		
		- Perkotaan Talang Padang, yang berfungsi sebagai Perdagangan dan Jasa, Pertanian		
		dan Pendukung Kegiatan Pertanian; dan		
		- Perkotaan Gisting, yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan Jasa dan		
		Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian.		
		d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);		
		- Perkotaan Srikunoro (Semaka), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Lindung;		
		- Perkotaan Putih Doh (Cukuh Balak), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Pertanian; dan		
		'- Tekad Kecamatan Pulau Panggung yang berfungsi perdagangan		
		e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); berada di Ngarib Kecamatan Ulu Belu,		

	Margoyoso		
	Kecamatan Sumberejo, Sukamara Kecamatan Bulok, Kuripan Kecamatan Limau, Napal Kecamatan		
	Kelumbayan, Sidoharjo Kelumbayan Barat		

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal dengan rincian sebagai berikut :

1. Faktor Internal, terdiri atas :

- SDM operator yang kurang sehingga pelayanan kurang maksimal
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan
- Kurangnya waktu untuk pembinaan masyarakat
- Keadaan Blanko KK, KTP tidak memenuhi kebutuhan dalam waktu satu tahun
- Terbatasnya SDM jumlah petugas dan kemampuan operator computer
- Terbatasnya dana yang dianggarkan
- Peralatan perekaman KTP Elektronik sering mengalami gangguan

2. Faktor Eksternal, terdiri atas :

- Dukungan pemerintah dan provinsi
- Agar pemerintah menjadikan peralatan dan perlengkapan yang memadai dalam rangka meningkatkan akurasi data dokumen Kependudukan
- Kondisi wilayah Kabupaten Tanggamus terdapat wilayah yang terpencil

Permasalahan pelayanan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus antara lain :

1. Masih kurangnya dukungan dari unsur terkait terhadap pelaksanaan program kependudukan
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/penduduk terhadap pentingnya tertib administrasi kepemilikan dokumen kependudukan
3. Masih kurangnya SDM yang berkualitas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kualitas data kependudukan yang dihasilkan database siak masih kurang valid (masih ada data ganda)	Masih kurangnya bimbingan teknis bagi operator yang menangani database Siak	Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan Bimtek (pada Bidang PIAK)
2	Tempat penyimpanan arsip dokumen kependudukan belum tertata	Gedung kantor dinas dan tempat pelayanan serta tempat penyimpanan arsip tidak memadai	terbatasnya lahan untuk membangun gedung penyimpanan arsip dokumen kependudukan
3	Terhambatnya masyarakat dalam proses pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Masih kurangnya sarana dan prasarana perangkat pendukung dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (server, laptop, alat cetak KTP -EI dll)	Perlu adanya penambahan anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi dan misi kepala daerah yang dimaksud adalah visi dan misi kepala daerah yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi kepala daerah tersebut merupakan cerminan dari kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun

3.2.1 VISI

- a. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”
- b. Visi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah:
“Lampung Maju dan Sejahtera 2019”
- c. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom”
- d. VisiRPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

Visi RPJMD Kabupaten Tanggamus merupakan kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus terpilih untuk masa jabatan tahun 2018-2023 adalah:

“Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera”

Visi ini memuat lima kata kunci yaitu tangguh, agamis, mandiri, unggul dan sejahtera. Visi ini merupakan cita-cita dan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2023.

Masyarakat yang **tangguh** adalah masyarakat yang kuat, andal, dan pantang menyerah. Tangguh memberikan motivasi dalam melaksanakan hal-hal yang besar untuk mengubah situasi ke arah yang lebih baik.

Masyarakat yang **agamis** adalah masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran beragama sehingga tingkat ketaatan pada ajaran agama makin baik serta memiliki rasa toleransi antar umat beragama.

Mandiri memiliki arti bahwa Kabupaten Tanggamus harus mampu menjalankan pembangunan daerah secara mandiri yang ditopang oleh sumber daya alam yang dimiliki serta pendapatan daerah sebagai pendanaan pembangunan daerah.

Unggul mempunyai konotasi lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih ulet daripada lingkungannya, baik dalam skala kawasan maupun regional. Keunggulan dan daya saing mencakup domain perekonomian, sains, dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum).

Masyarakat yang **sejahtera** adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani, dan hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Penyusunan Penjelasan Visi

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera	Tangguh	Masyarakat yang kuat, handal, dan pantang menyerah. Tangguh memberikan motivasi dalam melaksanakan hal-hal yang besar untuk mengubah situasi ke arah yang lebih baik.
	Agamis	Kondisi masyarakat Kabupaten Tanggamus yang memiliki karakter nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.
	Mandiri	Kondisi masyarakat Kabupaten Tanggamus yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.
	Unggul	Kondisi Kabupaten Tanggamus yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif dan masyarakat yang memiliki kemampuan daya saing dalam konteks sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.
	Sejahtera	Kondisi Masyarakat Kabupaten Tanggamus yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani, dan hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Sumber : Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2018-2023

3.2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selama periode 2018-2023, yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas**

Misi ini adalah upaya untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, efektif, dan efisien yang memperluas jangkauan.

2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing

Misi ini adalah upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, berkepribadian dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien.

3) Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika

Misi ini untuk mewujudkan desa yang tangguh sehingga dapat menjadi basis pembangunan sosial, ekonomi berbasis kerakyatan, kualitas sumberdaya manusia, kehidupan yang harmonis, keamanan, ketertiban dan ketentraman, yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat.

4) Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, menjamin ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian dan perikanan melalui dukungan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

5) Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata


Misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah yang berkualitas guna memperlancar mobilitas dan percepatan pembangunan yang merata. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan, serta menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.

6) Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan Sektor Pariwisata yang dapat menumbuhkembangkan ekonomi kreatif, kebhinekaan budaya, dan apresiasi karya seni masyarakat

Dari uraian dan *logical frame* (kerangka pikir) visi dan misi maka secara visual digambarkan Bangun Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

Bangun Visi, Misi, dan Prioritas



Terdapat enam prioritas yang menjadi *concern* Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk bisa menjalankan misi sehingga dapat mencapai visi, keenam prioritas tersebut yaitu: reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik; derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang tinggi; pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan pekon; pengembangan pertanian dan perikanan; pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan; dan pengembangan dan pengelolaan pariwisata daerah. Sebagai penggerak utama (*prime mover*) pelaksanaan misi adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8

Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan -PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya dukungan dari unsur terkait terhadap pelaksanaan program kependudukan	Masih kurangnya alokasi dana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perlunya dukungan pendanaan yang memadai untuk menjalankan program-program yang ada
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/penduduk terhadap pentingnya tertib administrasi dan kepemilikan dokumen kependudukan	Masyarakat kurang mengerti akan pentingnya dokumen kependudukan	Dokumen kependudukan di gunakan dalam segala aspek yang menyangkut administrasi kependudukan
	Program Pendaftaran dan Mutasi Penduduk	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perekaman KTP Elektronik	Domisili sebagian masyarakat kabupaten tanggamus masih katagori daerah terpencil dan sulit terjangkau	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan Keliling dalam mempercepat perekaman KTP el
	Program Pengumpulan Perapihan Data Pencatatan Sipil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/penduduk terhadap pentingnya tertib administrasi dan kepemilikan dokumen kependudukan	Masih rendahnya cakupan penerbitan akta kelahiran untuk usia 0 - 18 tahun	Perlu dilaksanakan pelayanan percepatan agar pencapaian target kinerja tercapai

	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum adanya perda yang mengatur tentang administrasi kependudukan	Kurangnya aturan-aturan tentang administrasi kependudukan	Adanya Perda yang mengatur administrasi kependudukan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	Peran serta masyarakat dalam mendukung proses tertib administrasi kependudukan
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Belum maksimalnya pemanfaatan data	Belum tersedianya warehouse	Agar Pemerintah Daerah Menyediakan Anggaran Warehouse

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Berdasarkan permasalahan pelayanan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan sasaran jangka menengah dapat digambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai kawasan strategis budidaya belum didukung oleh SDM di bidang pengolahan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Padahal dari segi sumber daya manusianya sangat mendukung sasaran tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9
 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat
 dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tertibnya data base kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dokumen kependudukan	Masih kurangnya dukungan dari unsur terkait terhadap pelaksanaan program kependudukan	Masyarakat kurang mengerti akan pentingnya dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan Keliling dalam mempercepat perekaman KTP el
2	Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/penduduk terhadap pentingnya tertib administrasi dan kepemilikan dokumen kependudukan	Domisili sebagaian masyarakat kabupaten tanggamus masih katagori daerah terpencil dan sulit terjangkau	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan Keliling dalam mempercepat perekaman KTP el
3	Terciptanya koneksitas NIK dengan indentitas penduduk	Masih Kurangnya SDM yang berkualitas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Masyarakat kurang mengerti akan pentingnya dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan Keliling dalam mempercepat perekaman KTP el
4	Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan	Kurangnya aturan-aturan tentang administrasi kependudukan	Adanya Perda yang mengatur administrasi kependudukan
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan	Belum adanya perda yang mengatur tentang administrasi kependudukan	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	Peran serta masyarakat dalam mendukung proses tertib administrasi kependudukan

Berdasarkan **Tabel. 10** permasalahan pelayanan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan sasaran jangka menengah dapat digambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai kawasan yang strategis budidaya yang belum didukung oleh SDM dibidang pengolahan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, padahal dari segi sumberdaya manusia sangat memerlukan hal tersebut.

Faktor-faktor permasalahan yang menghambat keberhasilan penanganan PD dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini :

Tabel 10
 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Berdasarkan Sasaran Renstra-PD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Beserta Faktor Penghambat
 Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah renstra-PD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Menciptakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan	Masih kurangnya dukungan dari unsur terkait terhadap pelaksanaan program kependudukan	Masih kurangnya alokasi dana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perlunya dukungan pendanaan yang memadai untuk menjalankan program-program yang ada
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/penduduk terhadap pentingnya tertib administrasi dan kepemilikan dokumen kependudukan	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	Peran serta masyarakat dalam mendukung proses tertib administrasi kependudukan

3.4 Telaahan RTRW dan KHLS

Dari Tabel 11 dapat dijabarkan bahwa rencana tata ruang wilayah terkait tugas dan fungsi PD meliputi Kawasan Peruntukan Pemukiman

Beberapa permasalahan yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah antara lain :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat /penduduk terhadap pentingnya tertib administrasi dan kependudukan dokumen kependudukan

Didalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat antara lain Domisili sebagian masyarakat kabupaten tanggamus masih katagori daerah terpencil dan sulit dijangkau. Sedangkan faktor pendorong antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan keliling dalam mempercepat perekaman KTP el.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11
 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Berdasarkan Telaahan RT/RW Beserta Faktor penghambat
 Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Kawasan Peruntukan Permukiman	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/penduduk terhadap pentingnya tertib administrasi dan kepemilikan dokumen kependudukan	Domisili sebagian masyarakat kabupaten tanggamus masih katagori daerah terpencil dan sulit terjangkau	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan Keliling dalam mempercepat perekaman KTP el

Dari Tabel 12 dapat dijabarkan bahwa KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD meliputi :

(1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): berada di perkotaan Kotaagung, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, perikanan dan minapolitan, dan industri.

(2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : berada di perkotaan Wonosobo yang berfungsi sebagai Pertanian, Perdagangan dan jasa, kehutanan dan minapolitan.

(3) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) : Perkotaan Talang Padang yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, pertanian dan pendukung kegiatan pertanian.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan KLHS antara lain :

- Masih kurangnya dukungan dan unsur terkait terhadap pelaksanaan program kependudukan.

Didalam pelaksanaan KLHS sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Sedangkan faktor eksternal antara lain peran serta masyarakat dalam mendukung proses tertib administrasi kependudukan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12
 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Berdasarkan Analisis KLHS Besrta Faktor Penghambat
 Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijadikan sebagai acuan perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, mejaga perkembangan daerah kearah yang semakin terkendali.tekanan-tekanan eksternalis yang berpengaruh terhadap	Masih kurangnya dukungan dari unsur terkait terhadap pelaksanaan program kependudukan	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	Peran serta masyarakat dalam mendukung proses tertib administrasi kependudukan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengenai isu-isu strategis pada PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dilingkungan regional./lokal masih belum tertibnya administrasi kependudukan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13 dibawah ini :

Tabel 13
 Identifikasi Isu-Isu Srategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Tanggamus Perangkat Daerah
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4
1	Internasional	Imigran Gelap	Tingkat keamanan database
2	Nasional	Radikalisme	Perlu Kewaspadaan dalam pengentrian dokumen kependudukan
3	Daerah	Trefiking	Akurasi verifikasi data kependudukan ditingkatkan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4. Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan merupakan sesuatu yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan tujuan ini maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus telah mengetahui apa yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhinya dan faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 14 sebagai berikut :

Tabel 14
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke- (%)					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Pelayanan Administrasi kependudukan yang Berkualitas Prima	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk Ber-KTP	86,7	89,2	90,4	91,3	92,7	93,5
			Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	88,2	91,7	93,3	94,6	95,2	96,6
			Persentase Penerbitan KIA	5,7	7,8	10,3	25,6	40,2	80,6
		Meningkatnya Kepemilikan Kutipan Akta Catatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta kutipan Kelahiran	92,5	93,7	94,1	95,2	96,4	97,8
			Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan	15,7	22,4	30,9	38,4	40,3	50,6
			Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian	23,6	29,3	38,4	40,6	45,1	50,3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. Strategi dan Kebijakan PD

Sasaran yang dirumuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kegiatan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15 dibawah ini :

Tabel 15
 Tujuan , Sasaran , Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus

VISI : Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas			
Tujuan	sasaran	Strategi	Kebijakan
wujudkan Pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas prima	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap pentingnya Administrasi kependudukan melalui Sosialisasi dan Pelayanan langsung 2. Meningkatkan pelayanan terhadap permohonan Dokumen Administrasi kependudukan melalui Inovasi pelayanan, waktu pelayanan berdasarkan SP dan SOP yang ada 3. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana dalam pelayanan Administrasi kependudukan 4. Meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia melalui bimbingan Teknis, dan peraturan/ kebijakan terkait. 5. Menilai kualitas pelayanan melalui survey kepuasan Masyarakat secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan Kualitas dan kuantitas sosialisasi Administrasi Kependudukan dengan prioritas di wilayah yang kesadran Masyarakatnya masih rendah 2. mendelegasikan sebagian tugas pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan di kecamatan melalui KUPT 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan, adanya ruang laktasi dan adanya ruang bermain anak 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia sesuai dengan kebutuhan 5. Melaksanakan kualitas pelayanan secara berkala
	Meningkatnya kepemilikan Kutipan Akta Catatan sipil		

BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Program yang dijabarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 5) Program Pendaftaran dan Mutasi Penduduk
- 6) Program Pengumpulan dan Perapihan Data Pencatatan Sipil
- 7) Program Pengelolaan Data/Informasi Penduduk dan Pemeliharaan Jaringan

Kegiatan yang dijabarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 2) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor
- 5) Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 6) Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Identitas Penduduk
- 7) Pelayanan Percepatan penerbitan KTP el
- 8) Kegiatan Penyusunan Program Tahunan, Monitoring dan Evaluasi

- 9) Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Catatan Sipil
- 10) Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer dan Pengadaan Blanko/Formulir Pencatatan Sipil yang Sesuai Standar dan Spesifikasi Nasional
- 11) Kegiatan Pengolahan Data Kependudukan
- 12) Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi dan Jaringan Pendukung Sistem Kependudukan
- 13) Kegiatan Penyusunan Data Potensial Pemilih Pemilu

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16 dibawah ini :

Tabel 16
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	lokasi					
										2018		2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas prima	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1	06	1.02.06.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																					
		1	06	1.02.06.01	01	07	Jumlah Terselenggaranya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	1.486.642.000	12 Bulan	1.490.000.000	12 Bulan	1.630.974.500	12 Bulan	1.702.971.000	12 Bulan	1.775.978.800	12 Bulan	1.857.665.300	72 Bulan	9.944.231.600	DISDUKCAPIL TANGGAS	Kotaagung Timur				
		1	06	1.02.06.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																					
		1	06	1.02.06.01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	10 Unit	381.330.000	96 Unit	400.000.000	100 Unit	425.000.000	70 Unit	275.850.000	75 Unit	277.350.000	82 Unit	329.757.000	423 Unit	2.089.287.000	DISDUKCAPIL TANGGAS	Kotaagung Timur			
		1	06	1.02.06.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																					
		1	06	1.02.06.01	01	18	Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	5 Kali	5 kali	124.590.000	7 kali	145.350.000	9 Kali	150.625.000	12 Kali	155.750.000	15 Kali	159.830.000	17 Kali	162.550.000	65 Kali	898.695.000	DISDUKCAPIL TANGGAS	Kotaagung Timur			

1	0	1.02.0	0	1	Pelayanan dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Pelayanan dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	20,000 Blanko	20,000 Blanko	294.500.000	21,000 Blanko	302.250.000	23,000 Blanko	307.300.000	25,000 Blanko	311.150.000	27,000 Blanko	321.320.000	30,000 Blanko	345.500.000	146,000 Blanko	1.882.020.000	DISDUK CAPIL TANGG ANUS	Kabup aten Tangg amus
1	0	1.02.0	0		Program Pendaftaran dan Mutasi Penduduk																		
1	0	1.02.0	0	2	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	1 Paket	1 Paket	1.662.922.000	1 Paket	1.662.322.000	1 Paket	1.756.560.000	1 Paket	1.818.500.000	1 Paket	1.873.095.000	1 Paket	1.912.650.000	5 Paket	10.686.049.000	DISDUK CAPIL TANGG ANUS	Kotaa gung Timur
1	0	1.02.0	0		Program Pengumpulan Perapihan Data Pencatatan Sipil																		
1	0	1.02.0	0	0	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Catatan Sipil	Jumlah Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	15,000 Blanko	15,000 Blanko	40.500.000	45,000 Blanko	47.500.000	52,000 Blanko	50.325.000	54,300 Blanko	55.186.000	57,400 Blanko	58.250.000	60,300 Blanko	62.850.000	269,000 Blanko	314.611.000	DISDUK CAPIL TANGG ANUS	Kotaa gung Timur
1	0	1.02.0	0		Program Pengumpulan Perapihan Data Pencatatan Sipil																		
1	0	1.02.0	0	0	Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer dan Pengadaan Blanko/ Formulir Pencatatan Sipil yang Sesuai Standar dan Spesifikasi Nasional	Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer dan Pengadaan Blanko/ Formulir Pencatatan Sipil yang Sesuai Standar dan Spesifikasi Nasional	50,000 Formulir	50,000 Formulir	26.000.000	55,000 Formulir	33.000.000	57,000 Formulir	34.150.000	60000 Formulir	39.650.000	67,000 Formulir	45.880.000	71,200 Formulir	51.350.000	310,200 Formulir	230.030.000	DISDUK CAPIL TANGG ANUS	Kotaa gung Timur

BAB VII. **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu lima tahun mendatang dengan target capaian seperti pada Tabel 17 diharapkan setiap tahun meningkat.

Hal ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD apabila faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan PD yang notabene sebagai permasalahan didalam pelayanan PD dapat diatasi, seperti :

- 1) Jumlah Jasa Administrasi Keuangan
- 2) Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 3) Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah
- 4) Jumlah Inventaris Kantor
- 5) Jumlah Penerbitan KTP Dan KK
- 6) Jumlah Wajib KTP
- 7) Jumlah Dokumen Laporan Tahunan
- 8) Jumlah Akta Catatan Sipil
- 9) Jumlah Blangko/Formulir Pendudukan Pencatatan Sipil
- 10) Jumlah Aplikasi Pada Server
- 11) Jumlah Gedung Yang Dibangun
- 12) Jumlah Pakaian Dinas Dan Atribut
- 13) Jumlah Aparatur
- 14) Jumlah Kartu Identitas Anak
- 15) Jumlah Pemilih Pemilukada

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 17 dibawah ini :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
1	2	3		4		5		6		7		8		9	
1	Jumlah Terlaksananya Administrasi Keuangan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	60	Bulan
2	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	unit	10	Unit	96	Unit	100	Unit	70	Unit	75	Unit	351	Unit
3	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	20	Kali	5	Paket	5	Paket	70	Kali	75	Kali	80	Kali	235	Kali
4	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Aset Inventaris Kantor	17	unit	5	Unit	15	Unit	17	Unit	30	Unit	34	Unit	101	Unit
5	Jumlah Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya			17	Stel	86	Stel	145	Stel	145	Stel	145	Stel	538	Stel
6	Jumlah Dokumen Kegiatan Tahunan (RKA/DPA, LAKIP, Renja dan Laporan Lainnya)	6	Dokumen	5	Buku	5	Buku	6	Doku men	6	Dokumen	6	Dokumen	28	Dokumen
7	Jumlah Pelayanan dan Penerbitan Identitas Penduduk	47600	formulir	10 2. 60 0	Blanko	187.6 00	Form ulir	54.000	Blank o	58.0 00	Blanko	62.000	Blanko	464.200	Blanko
8	Jumlah Pelayanan dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)			20 .0 00	KIA	53.00 0	KIA	55.000	KIA	57.0 00	KIA	59.000	KIA	244.000	KIA
9	Jumlah Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	2	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	5	Paket
10	Jumlah Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	2180	Blanko	15 .0 00	Blanko	45.00 0	Blank o	52.000	Blank o	54.3 00	Blanko	57.400	Blanko	223.700	Blanko
11	Jumlah Cetak Blanko Pendukung Kegiatan Penerbitan Dokument Pencatatan Sipil	59000	formulir	50 .0	Formu lir	55.00 0	Form ulir	57.000	Form ulir	60.0 00	Formulir	67.000	Formulir	289.000	Formulir

				00										
12	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	10000	Akta											
13	Pelayanan dan Penerbitan Ishbat Nikah Terpadu			200	Pasangan									
14	Meningkatnya pencapaian Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun					10.000	Akta							
15	Jumlah Pemutahiran Data Dokumen Kependudukan	20	Buku					100.000	Dokumen				100.000	Dokumen
16	Jumlah terpeliharanya Aplikasi dan Jaringan Pendukung Sistem Kependudukan	696	Lembar											
17	Jumlah Pencetakan Buku Agregat Kependudukan							30	Buku	35	Buku	40	Buku	105
18	Jumlah Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			15	Artikel	20	Artike l	25	Artike l	30	Artikel	33	Artikel	123
19	Jumlah Inovasi Pelayanan dan Kerjasama			1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	5
20	Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan					100	Orang	115	Orang	123	Orang	135	Orang	473

VIII. PENUTUP

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pembangunan Kabupaten Tanggamus akan banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang sebagai dampak penerapan otonomi daerah di Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan, terjadinya deviasi/distorsisasaran yang akan dicapai.

Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2018–2023 ini tidak terlepas dari kearifan dan konsistensi pihak eksekutif daerah dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dinamis.

Dalam kurun waktu pencapaian sasaran untuk tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2023 nanti harapan kita pembangunan daerah menemukan platform yang lebih pasti dan jelas yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan pada periode berikutnya.

Penekanan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus ini tidak lain adalah sebuah garis kebijaksanaan yang disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana pembangunan di Kabupaten Tanggamus dibangun tahun 2018–2023.

Rencana strategis yang berupa pokok-pokok pikiran dari tindakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2018–2023, selanjutnya secara teknis dapat menjadi

acuan bagi jajaran eksekutif agar tercipta sinergi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam program-program kerja.

Semuanya itu diharapkan dapat memberi kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan yang mungkin timbul, yang pada akhirnya pembangunan Kabupaten Tanggamus benar-benar akan terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan.

Akhirnya, marilah kita menyatukan langkah, bahu membahu, dan berkomitmen untuk secara bersama membangun sistem akuntabilitas instansi pemerintah dalam menuju good governance.

Kota Agung, 26 April 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS,**



**SYARIF HUSIN
NIP. 19591129 198002 1 003**